



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 1B Tahun 2008

Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Kepariwisata, maka sebagai acuan dan pedoman bagi aparat pelaksana di lapangan dan masyarakat yang membutuhkan perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 29);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 57);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 78);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan di bidang usaha kepariwisataan.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan di bidang usaha kepariwisataan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola perizinan di bidang usaha kepariwisataan.
7. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Kepariwisata adalah Segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
10. Izin Usaha Kepariwisata yang selanjutnya disebut Izin adalah Izin untuk menyelenggarakan usaha kepariwisataan yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah Sebagai pedoman dan acuan bagi masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Kota Tasikmalaya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi hal-hal yang berkenaan dengan pemberian Izin Usaha Kepariwisata, yang meliputi :

1. Kewenangan Penandatanganan Izin;
2. Syarat dan tata cara permohonan dan penerbitan izin;
3. Tata cara pembayaran retribusi;
4. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
5. Tata cara penerapan sanksi administrasi; dan
6. SKRD.

BAB IV
KEWENANGAN PENANDATANGANAN IZIN

Pasal 4

Izin ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V
SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN
DAN PENERBITAN IZIN

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan wajib memiliki izin dari Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemohon mengisi surat permohonan yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala SKPD dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Photo Copy Akta pendirian dan/atau perubahannya (untuk PT/Koperasi atau Badan lainnya);
 - b. Photo Copy Keputusan Pengesahan Badan Hukum (bagi yang berbadan hukum);
 - c. Photo Copy KTP Pemilik dan/atau Direktur Utama dan/atau Penanggung Jawab Perusahaan;
 - d. Photo Copy Izin Gangguan (IG); dan
 - e. Rencana kegiatan usaha.
- (3) Format surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran Peraturan ini.
- (4) Setelah seluruh persyaratan diterima secara lengkap dan benar, Kepala SKPD melakukan pengkajian atas pemohon izin.
- (5) Untuk melakukan pengkajian atas permohonan izin, Kepala SKPD dapat membentuk dan menugaskan tim pengkaji.
- (6) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan secara administratif dan/atau peninjauan lapangan.
- (7) Izin diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) secara lengkap dan benar.

- (8) Dalam hal permohonan izin ditolak, maka paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar Kepala SKPD harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.
- (9) Pemberian izin ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- (10) Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian, maka berdasarkan Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada pemegang izin diberikan pula surat izin dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas dengan diberikan Tanda Bukti Pembayaran.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan diberikan Surat Tanda Setoran.
- (3) Format Surat Tanda Bukti Pembayaran dan Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau ditentukan lain oleh Walikota.

BAB VII TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

Tata Cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Wajib retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKRD dengan dilampiri :
 - a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. Fotocopy SKRD yang dimohon; dan
 - c. Alasan permohonan keringanan.
- b. Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima secara lengkap dan benar, Kepala SKPD harus memberikan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan terlebih dahulu mengadakan penelitian / penilaian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi;
- c. Untuk melakukan penelitian / penilaian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SKPD dapat membentuk tim peneliti dan penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;

- d. Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang;
- e. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditolak, maka Kepala SKPD wajib menerbitkan surat penolakan kepada pemohon disertai dengan alasannya.

BAB VIII TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dari besarnya retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pemberitahuan dari Kepala SKPD kepada pemegang izin.
- (2) Pemungutan dan pembayaran bunga dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Pengenaan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dilakukan oleh Kepala SKPD dengan menerbitkan surat peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 10

Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan izin dilakukan oleh Kepala SKPD dengan menerbitkan surat perintah penghentian sementara kegiatan usaha disertai dengan pernyataan bahwa izin yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku untuk sementara waktu paling lama 1(satu) bulan.

Pasal 11

Pengenaan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dilakukan oleh Kepala SKPD dengan menerbitkan keputusan tentang pencabutan izin.

Pasal 12

Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan ini dapat dilakukan secara bertahap maupun secara langsung sesuai dengan jenis sanksi administrasi.

BAB IX SKRD

Pasal 13

- (1) Penetapan besarnya jumlah retribusi yang terutang kepada wajib retribusi dituangkan dalam SKRD.
- (2) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 Januari 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 17 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 187B